



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 421 / 387 / 2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) YPPK BAAD DISTRIK ANIMHA
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2023**

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan **SEKOLAH DASAR (SD) YPPK BAAD DISTRIK ANIMHA** perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
 - Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH : SD YPPK BAAD DISTRIK ANIMHA
KEPALA SEKOLAH : JOHANES JORDANUS SUTAWIBAWA,S.Pd
ALAMAT SEKOLAH : KAMPUNG BAAD

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
 - Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan "Izin Operasional Sekolah" kepada "SEKOLAH DASAR (SD) YPPK BAAD" Kabupaten Merauke.

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku TMT : *22 Agustus 2023* sampai dengan *22 Agustus 2025* dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE

Pada Tanggal : 22 Agustus 2023



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERAUKE

STEPHANUS KAPASIANG, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sekolah Dasar (SD) YPPK Baad Distrik Animha
2. Arsip



BADAN PENGURUS

Jalan Misi II – Merauke – Papua

E-mail: yppk.merauke@gmail.com

Telp. Fax (0971) 3330361

Akta Notaris No. 10 Tanggal 25 Agustus 2015

Tercatat: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU – 0012868.AH.01.04. Tahun 2015

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YPPK MERAUKE

Nomor : 640/BP/I-SKEP/III/2024

TENTANG

PENDIRIAN SD YPPK SANTA MARIA BAAD

BADAN PENGURUS YPPK MERAUKE

- Membaca** : Permohonan Kepala Sekolah SD YPPK Santa Maria Baad kepada Ketua Badan Pengurus YPPK Merauke pada tanggal 14 Maret 2024 tentang Surat Keputusan Pendirian Sekolah Dasar YPPK Santa maria baad.
- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka peran serta masyarakat membangun manusia Indonesia melalui pendidikan, dipandang perlu memberikan perhatian khusus pada pengembangan dan peningkatan pendidikan dasar sejalan dengan kebijakan pemerintah.
 2. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada butir (1) dipandang perlu mendirikan sekolah dasar sesuai kebutuhan.
 3. Bahwa sarana prasarana, dana, guru dan murid sebagai syarat pembukaan Sekolah Dasar YPPK Santa Maria Baad telah dipersiapkan oleh umat Katolik, Pemerintah Kabupaten Merauke, Masyarakat dan Yayasan.
- Memperhatikan** :
1. UUD RI Tahun 1945
 2. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
 4. UU RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 5. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga YPPK Merauke

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membuka Sekolah Dasar di Distrik Animha, Kabupaten Merauke dengan nama Sekolah Dasar YPPK Santa Maria Baad.
- Kedua** : Pendirian Sekolah Dasar YPPK Santa Maria Baad terhitung mulai Tahun 1930 dengan NSS 102 250 701 020, terdaftar tanggal 30 November 1949, Nomor SK: 90/OKW/NZ.Merauke-27.
- Ketiga** : Pembukaan Sekolah Dasar YPPK Santa Maria Baad di bawah tanggung jawab YPPK Merauke.
- Keempat** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke

Pada Tanggal : 14 Maret 2024

Ketua Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Merauke



P. ALOWISIUS KELBULAN, PR

Tembusan Kepada Yth:

1. Pj. Gubernur Provinsi Papua Selatan
2. Bapa Uskup Keuskupan Agung Merauke
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan
4. Bupati Kabupaten Merauke
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke
6. Komisi Pendidikan Keuskupan Agung Merauke
7. Kepala SD YPPK Santa Maria Baad
8. Arsip